



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Nomor SOP : 9/PPNK/TKPU/X/2024

Tanggal Pembuatan : 04 Desember 2012

Tanggal Revisi : 31 Oktober 2024

Tanggal Efektif : 07 November 2024

Disahkan Oleh :

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara kejawanan



Nama SOP :
PELAYANAN TAMBAT DAN/ATAU LABUH

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN Pada KKP diluar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
- 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2021 Tentang Bejalan, persyaratan dan Tata Kelola pengenaan tarif sampai dengan nol rupiah atau nol persen atas PNBPN yang berlaku pada KKP
- 7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Memahami perhitungan jangka waktu tambat dan/ atau labuh
- 2 Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keterkaitan

- 1 SOP STBL Kedatangan Kapal
- 2 SOP Floting Repair

Peralatan/Perlengkapan

- 1 PC
- 2 ATK
- 3 Dokumen/Alat Pendukung Lainnya
- 4 Peralatan Tambat Labuh

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, dapat menghambat Pelayanan Jasa Tambat dan /atau Labuh.

Pencatatan dan Pendataan

- 1 Form Pelayanan Jasa Tambat dan / atau Labuh
- 2 Rekap Pelaksanaan pelayanan jasa tambat dan /atau labuh

No.	Uralan Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna Jasa	Petugas Pelayanan	Subkoordinator Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan tagihan pembayaran jasa tambat/labuh kapal melalui aplikasi SIJAKA dengan mengentri permohonan dan upload dokumen persyaratan	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> D1{ } D1 --> D2{ } D2 --> End([Selesai]) </pre>		Permohonan dan mengupload dokumen STBLKK, Surat Ukur, Surat Docking jika ada, bukti bayar PNBP sebelumnya jika ada	-	Permohonan jasa tambat labuh pada aplikasi SIJAKA	User Pengguna Jasa harus sudah teregistrasi	
2	Mengkoreksi dan verifikasi kesesuaian registrasi permohonan jasa tambat/labuh kapal perikanan				Permohonan jasa tambat labuh pada aplikasi SIJAKA	30 menit	Permohonan jasa tambat labuh pada aplikasi SIJAKA yang telah diverifikasi	Permohonan dikembalikan jika permohonan dan atau dokumen tidak lengkap
3	Mengkoreksi dan memvalidasi kesesuaian hasil verifikasi jenis PNBP, volume, tarif dan jumlah tagihan jasa tambat/labuh kapal				Permohonan jasa tambat labuh pada aplikasi SIJAKA yang telah diverifikasi	20 menit	Permohonan jasa tambat labuh pada aplikasi SIJAKA yang telah validas, invoice (e-billing) jasa tambat/labuh	Permohonan dikembalikan jika terdapat ketidaksesuaian
4	Menerima invoice PNBP (e-billing) jasa tambat/labuh kapal perikanan, kemudian melakukan pembayaran secara online sesuai kode billing				invoice (e-billing) jasa tambat/labuh	-	invoice (e-billing) jasa tambat/labuh yang sudah dibayar	Notifikasi Invoice (e-billing) ke Bendahara Penerimaan

	<p>Nomor : 09/SP-TKPU/PPNK/X/2024 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2024 Tanggal Berlaku : 31 Oktober 2024 Nama Pelayanan : Pelayanan Tambat dan / atau Labuh</p>
KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Permohonan pembayaran tambat dan/atau labuh 2 Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal 3 Surat Ukur Kapal 4 Surat Keterangan Dock (apabila ada docking) 5 Surat keterangan Floating Repair (apabila floating repair)
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengguna jasa mendatangi Gedung Pelayanan Terpadu 2 Pengguna jasa mengambil nomor antrian 3 Pengguna jasa mengajukan permohonan pembayaran tambat labuh disertai persyaratan 4 Pengguna jasa membayar secara online sesuai nota pembayaran dan nomor e-billing
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 75 (tujuh puluh lima) menit
Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pelayanan Tambat untuk kapal <ol style="list-style-type: none"> a >100 GT = Rp1.000,00 per meter panjang kapal per ¼ etmal b >30-100 GT = Rp750,00 per meter panjang kapal per ¼ etmal c >5-30 GT = Rp500,00 per meter panjang kapal per ¼ etmal d Kapal Asing = Rp5.000,00 per meter panjang kapal per ¼ etmal 2 Pelayanan Labuh untuk Kapal : <ol style="list-style-type: none"> a >100 GT = Rp750,00 per meter panjang kapal per ¼ etmal b >30-100 GT = Rp500,00 per meter panjang kapal per ¼ etmal c >5-30 GT = Rp4.000,00 per meter panjang kapal per etmal d Kapal Asing = Rp3.000,00 per meter panjang kapal per ¼ etma 3 a Pelayanan Tambat dan/atau labuh kapal non perikanan : <ol style="list-style-type: none"> a Kapal non perikanan penunjang kegiatan kapal perikanan Rp15.000 per meter panjang kapal per etmal c Kapal non perikanan non penunjang kegiatan kapal perikanan Rp50.000,00 per meter panjang kapal per etmal d Kapal stasiun pengisian Bahan Bakar dan Single Propelled Oil 4 Pelayanan tambat dan labuh kapal rusak (floating repair) menunggu giliran perbaikan dan perawatan sebelum naik Rp3.000,00 per meter panjang kapal per etmal 5 Pelayanan Tambat dan Labuh menunggu musim cuaca baik Rp.1.000,00 per meter panjang kapal per etmal
Produk Pelayanan	Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan non perikanan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Menyediakan kotak saran dan aduan 2 Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan 3 Email : ppn.kejawanan@kcp.go.id 4 WA Center : 08112010884 5 Kanal Pengaduan SP4N LAPOR 6 SMS 1708
6. Komponen Manufacturer	
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN pada KKP diluar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan 5 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan a 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap

	7	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/PERMEN-KP/2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
	8	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1	Gedung Pelayanan Terpadu
	2	Tempat parkir
	3	Toilet bagi pengguna jasa
	4	Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5	Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6	Fasilitas bagi kelompok rentan
	7	Front Office
	8	Sistem Antrian
Kompetensi Pelaksana	1	Memahami perhitungan jangka waktu tambat labuh kapal
	2	Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan PNBK di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pengawasan Internal	1	Kepala Pelabuhan
	2	Katinja TKPU
	3	Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksana	1	1 (satu) orang petugas
Jaminan Pelayanan	1	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2	Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak ada pungli).
Jaminan Keamanan		Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan
Evaluasi Kinerja Pelaksana		Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Kejawanan

